



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. 25 / 0 / 1996  
Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KARATE DO  
INDONESIA (LEMKARI) MAHASISWA UNIVERSITAS  
MULAWARMAN PERIODE 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademik ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dipandang perlu membentuk kepengurusan Lembaga Karate Do Indonesia (Lemkari) Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 1995/1996 ;
- c. bahwa agar kepengurusan unit-unit kegiatan mahasiswa yang dimaksud seperti Lemkari Mahasiswa Universitas Mulawarman dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai pedoman Dirmawa Ditjen Dikti, maka dipandang perlu setiap kepengurusan UKM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden No. 36/M/1993 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
c. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/0/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Karate Do Indonesia (Lemkari) Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 1995/1996 dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Lembaga Karate Do Indonesia (Lemkari) Mahasiswa Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman.

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor.


Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 20 Maret 1996

Rektor



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 25 /0/1996 tanggal 20 Maret 1996  
Tentang : Pengukuhan Pengurus Lembaga Karate Do  
Indonesia (Lemkari) Mahasiswa Universitas  
Mulawarman Periode 1995/1996  
~~~~~

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Pembina Umum : Pembantu Rektor III  
Pembina Teknik : 1. Sarosa Hamongpranoto, SH  
2. Dr.Ir.Marlon I.Aipassa, M.Sc

Ketua : Ahmah Rismanto (Faperta)  
Wakil Ketua : Johansyah (F K I P)  
Sekretaris : Anthonius Jimmy Silalahi (Faperta)  
Wakil Sekretaris : Semron Sitanggang (Faperta)  
Bendahara : Hairudin (F K I P)

Komisi Tehnik : 1. Endang Herawati (Dan I Karate)  
2. Susanti Tandra (Dan I Karate)  
3. Evie Parabang (Dan I Karate)

Asisten Komtek : 1. Eli Sunaryo (Kyu 1/2)  
2. Norman F.M. (Kyu 3 1/2)  
3. Darwin Pakpahan (Kyu 2 1/2)  
4. Natal S. (Kyu 3 1/2)  
5. Theresia Helty (Kyu 2 1/2)

H u m a s : 1. Rudiantho Limbong (Fahutan)  
2. Syafi'i (Fisipol)  
3. Abdul Bahri (F K I P)  
4. Johansyah (F K I P)  
5. H a r u n (Faperta)  
6. W a w a n (Faperta)  
7. Wanti S. (Fekon)  
8. Yahdianur Khamil (Fisipol)



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 20 Maret 1996

Rektor

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209